



SALINAN

PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI TINGKAT KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CATURHARJO,

- Menimbang : a. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi, dan dijamin oleh negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
- c. bahwa Pemerintah Kalurahan berkewajiban dalam pemenuhan hak asasi terhadap warga masyarakatnya sebagai Pekerja Migran Indonesia dengan memberikan Pelayanan, Pendataan, Jaminan dan Pelindungan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat bagi warganya sejak sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja sampai dengan kepulangan di Kalurahan;
- d. bahwa penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan mengikutsertakan masyarakat;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dalam Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);

4. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2024 tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237 Tahun 2024);

5. Peraturan Bantul Nomor 68 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CATURHARJO
dan
LURAH CATURHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TINGKAT KALURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan luar negeri.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
4. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
5. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
6. Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.
7. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
8. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
9. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Kalurahan adalah Kalurahan Caturharjo.
11. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
13. Lurah adalah Lurah Caturharjo.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
15. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul.
16. Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat Muskal adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Kalurahan.
19. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kalurahan atau prakarsa masyarakat Kalurahan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
20. Kewenangan lokal berskala Kalurahan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kalurahan yang telah dijalankan oleh Kalurahan atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kalurahan atau yang muncul karena perkembangan Kalurahan dan prakarsa masyarakat Kalurahan.
21. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kalurahan setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
22. Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pemberdayaan, penempatan, pelindungan, serta pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kalurahan.
23. P3MI atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

24. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
25. Surat keterangan izin suami atau istri adalah bagi mereka yang telah menikah, sedangkan izin orang tua atau izin wali adalah bagi mereka yang belum menikah.
26. Fasilitasi repatriasi adalah bantuan pemulangan yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami masalah.
27. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisimental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
28. Reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan pelindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
29. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
30. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu keluarga berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Caturharjo.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Kalurahan ini, bertujuan menjabarkan tugas dan tanggung jawab Kalurahan dalam upaya pelindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya asal Kalurahan Caturharjo antara lain:

- a. pelayanan informasi di desa dalam menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan luar negeri;
- b. verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;

- d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia; dan;
- e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kalurahan ini meliputi:

- a. pelayanan informasi;
- b. verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. pelayanan pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. pemantauan dan pendataan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia;
- e. pelayanan pengaduan;
- f. pemenuhan hak-hak keluarga Pekerja Migran Indonesia;
- g. pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya;
- h. fasilitasi repatriasi Pekerja Migran Indonesia;
- i. rehabilitasi dan reintegrasi sosial Pekerja Migran Indonesia;
- j. fasilitasi pemenuhan dokumen klaim Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia; dan
- k. penguatan ketahanan keluarga Pekerja Migran Indonesia melalui kolaborasi dengan organisasi Kalurahan seperti Karang Taruna dan PKK.

BAB IV PELAYANAN INFORMASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan wajib menerima informasi peluang kerja luar negeri dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan luar negeri baik secara daring maupun luring;
- (2) Pemerintah Kalurahan wajib memberikan informasi peluang kerja luar negeri dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan luar negeri baik secara daring maupun luring kepada warga Kalurahan Caturharjo.

Pasal 5

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. pasar kerja, meliputi:
 - i. lowongan pekerjaan,
 - ii. jenis jabatan, dan
 - iii. persyaratan jabatan
- b. tata cara penempatan, meliputi :
 - i. skema penempatan;
 - ii. kelengkapan dokumen penempatan Pekerja Migran Indonesia
 - iii. nama P3MI yang menempatkan;
 - iv. keahlian/kompetensi khusus yang dibutuhkan;
 - v. proses rekrut/seleksi;
 - vi. jangka waktu pembukaan lowongan kerja;
- c. kondisi kerja di luar negeri
 - i. fasilitas kerja yang ditawarkan;
 - ii. negara tujuan bekerja;
 - iii. nama perusahaan/pengguna/majikan;
 - iv. alamat tempat kerja;
 - v. besaran gaji/upah kerja;
 - vi. jangka waktu perjanjian kerja;
 - vii. jumlah hitungan jam kerja;
 - viii. nama agensi di negara penempatan.
 - ix. tata cara perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 6

Dalam melaksanakan pelayanan dalam rangka diseminasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Kalurahan berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan luar negeri dan pihak terkait lainnya.

BAB V

VERIFIKASI DATA DAN PENCATATAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kalurahan melalui Kasi Pelayanan Kalurahan (Kamituwa) wajib memverifikasi kebenaran dan keabsahan data warga Kalurahan Caturharjo yang berencana bekerja ke luar negeri.
- (2) Pemerintah Kalurahan wajib memastikan kesesuaian usia minimal warga Kalurahan Caturharjo yang akan bekerja ke luar negeri sesuai ketentuan, yaitu 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Pemerintah Kalurahan wajib mencatat warga Kalurahan Caturharjo yang berencana bekerja ke luar negeri.

- (4) Pemerintah Kalurahan wajib menyusun dan memperbarui basis data warga Kalurahan Caturharjo yang bekerja ke luar negeri.

Pasal 8

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dalam Buku Register Pekerja Migran Indonesia baik secara digital maupun cetak.
- (2) Basis data dan Buku Register Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berikut:
 - a. data diri Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memuat Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga;
 - b. data diri Tanggungan keluarga yang ditinggalkan;
 - c. negara tujuan bekerja;
 - d. nama jabatan di negara penempatan;
 - e. usia Calon Pekerja Migran Indonesia pada saat keberangkatan;
 - f. alamat Calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - g. status pernikahan;
 - h. yang memberikan izin bekerja;
 - i. nomor telepon Calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - j. nama Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memberangkatkan;
 - k. tanggal keberangkatan ke negara tujuan; dan
 - l. tanggal kembali dari negara tujuan penempatan ke Kalurahan atau tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja.
- (3) Lurah menugaskan kepada Tim yang dibentuk oleh Lurah untuk melakukan pencatatan data Calon Pekerja Migran Indonesia;
- (4) Pencatatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada dua tahap:
 - a. saat keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
 - b. saat kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke Kalurahan asal.

Pasal 9

- (1) Lurah wajib menyampaikan laporan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan luar negeri;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB VI
PELAYANAN PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kalurahan wajib memberikan kemudahan dalam pelayanan dokumen yang dibutuhkan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pelayanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk (KTP);
 - b. kartu keluarga (KK);
 - c. akta kelahiran;
 - d. legalisasi surat keterangan izin bekerja; dan
 - e. dokumen lain yang diperlukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Dalam pemberian surat keterangan izin bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Calon Pekerja Migran Indonesia harus didampingi oleh suami, istri, orang tua, atau pihak lain yang berhak memberikan izin.
- (4) Pelayanan surat keterangan izin bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia hanya dilakukan pada jam kerja di kantor Kalurahan.
- (5) Setiap pelayanan dokumen yang diperlukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia harus melalui proses verifikasi oleh perangkat Kalurahan yang ditunjuk oleh Lurah.
- (6) Kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses pelayanan dokumen secara cepat, tepat, sederhana, dan tanpa dipungut biaya.

BAB VII
PELAYANAN PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan/atau keluarganya yang mengalami masalah dalam pengurusan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat mengajukan pengaduan kepada Pemerintah Kalurahan.
- (2) Pengaduan dapat disampaikan terkait permasalahan yang dialami oleh Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum, selama, atau setelah bekerja.
- (3) Pemerintah Kalurahan wajib menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan penyelesaian yang sesuai.
- (4) Dalam penyelesaian pengaduan, Pemerintah Kalurahan dapat berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan luar negeri.

BAB VIII
PEMENUHAN HAK-HAK
KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kalurahan bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan Kalurahan dan instansi yang berwenang wajib memfasilitasi pemenuhan hak-hak keluarga Pekerja Migran Indonesia yang meliputi:
 - a. akses komunikasi dengan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. memperoleh informasi mengenai kondisi, permasalahan, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal dunia di luar negeri; dan
 - d. memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerja Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Akses komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitas teknologi, seperti telepon seluler, internet, dan sarana komunikasi lainnya;
- (3) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memastikan keberadaan dan keselamatan Pekerja Migran Indonesia.

BAB IX
PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN EKONOMI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kalurahan bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan Kalurahan dan instansi yang berwenang wajib menyelenggarakan pemberdayaan bagi Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya;
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Pemberdayaan sosial, meliputi:
 1. fasilitasi repatriasi;
 2. rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 3. fasilitasi pemenuhan klaim jaminan sosial; dan
 4. penguatan ketahanan keluarga Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Pemberdayaan ekonomi, meliputi:
 1. edukasi keuangan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; dan
 2. edukasi dan pelatihan kewirausahaan.

Bagian Kesatu
Fasilitasi Repatriasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kalurahan bekerjasama dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan luar negeri dan instansi terkait dalam memfasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang sakit, bermasalah, atau meninggal dunia;
- (2) Pasca kepulangan, Pekerja Migran Indonesia wajib menjalani pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah;
- (3) Pekerja Migran Indonesia yang melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didampingi oleh Pemerintah Kalurahan.

Bagian Kedua
Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Pasal 15

- (1) Purna Pekerja Migran Indonesia yang mengalami trauma akibat permasalahan selama bekerja di luar negeri wajib didampingi oleh Pemerintah Kalurahan, dan/atau pihak lain yang berwenang untuk menjalani rehabilitasi;
- (2) Dalam pelaksanaan rehabilitasi, Pemerintah Kalurahan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah terkait yang menangani rehabilitasi;
- (3) Pemerintah Kalurahan wajib memfasilitasi proses reintegrasi sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah untuk dapat kembali kepada keluarga atau pihak pengganti keluarga agar memperoleh perlindungan terhadap pemenuhan kebutuhannya.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Pemenuhan Klaim Jaminan Sosial

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kalurahan wajib memberikan pelayanan dalam pengurusan dokumen untuk klaim jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- (2) Dokumen yang dipersyaratkan meliputi:
 - a. dokumen kependudukan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - b. surat keterangan kematian (jika relevan);
 - c. surat keterangan waris (jika relevan); dan
 - d. dokumen lainnya yang menjadi kewenangan Kalurahan.

- (3) Pemerintah Kalurahan wajib berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait untuk memastikan proses klaim berjalan lancar.

Bagian Keempat
Penguatan Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Indonesia

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kalurahan wajib meningkatkan ketahanan keluarga Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Penguatan ketahanan keluarga dilakukan melalui pendidikan pola asuh bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia yang mengasuh anak-anak mereka.
- (3) Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan:
 - a. Penggerak PKK;
 - b. Karang Taruna Kalurahan; dan
 - c. pakar/ahli pendidikan pola asuh.
- (4) Anak-anak Pekerja Migran Indonesia diberikan motivasi untuk meraih cita-cita dan pendidikan tinggi melalui program yang melibatkan lembaga kemasyarakatan Kalurahan didukung instansi yang berwenang dan/atau organisasi masyarakat sipil.
- (5) Pemerintah Kalurahan dapat membentuk forum jejaring orang tua untuk mendukung pola asuh anak-anak Pekerja Migran Indonesia yang ditinggalkan.
- (6) Pemerintah Kalurahan dapat menghimbau agar Calon Pekerja Migran Indonesia menunda keberangkatan jika memiliki anak di bawah usia 2 (dua) tahun untuk memastikan perkembangan anak secara optimal dan melindungi perkembangan anak sebagai generasi penerus yang kuat;
- (7) Pemerintah Kalurahan memberikan edukasi pra keberangkatan kepada pasangan suami istri Calon Pekerja Migran Indonesia guna memperkuat komitmen pernikahan dan mengurangi risiko perceraian.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Ekonomi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan program pemberdayaan ekonomi bagi:
 - a. Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

- (2) Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Edukasi keuangan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, mencakup:
 - 1. pengelolaan pendapatan dan pengeluaran selama bekerja di luar negeri bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan sebelum keberangkatan; dan
 - 2. pengelolaan uang hasil kiriman dari luar negeri agar dapat dimanfaatkan secara baik dan berkelanjutan untuk kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
 - b. Edukasi dan pelatihan kewirausahaan, mencakup:
 - 1. pelatihan kewirausahaan untuk pemula bagi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; dan
 - 2. fasilitasi pengembangan dan pembinaan usaha bagi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang sudah memiliki usaha agar tercipta kemandirian ekonomi dan terciptanya wirausaha Kalurahan yang berdaya.
- (3) Program pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang, diimplementasikan, dan diawasi oleh Pemerintahan Kalurahan dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran Kalurahan.
- (4) Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kalurahan dapat berkolaborasi dengan:
 - a. instansi pemerintah terkait;
 - b. lembaga swasta;
 - c. organisasi masyarakat sipil;
 - d. lembaga keuangan Kalurahan; atau
 - e. pihak lain yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam pemberdayaan ekonomi.
- (5) Pemerintah Kalurahan memastikan bahwa program pemberdayaan ekonomi dilaksanakan secara:
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. inklusif; dan
 - d. berkelanjutan.

BAB X

PENGORGANISASIAN TIM PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KALURAHAN

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas perlindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, Pemerintah Kalurahan membentuk Tim Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalurahan.
- (2) Tim Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Lurah.

- (3) Struktur organisasi Tim Pelindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi:
 - a. Ketua Tim, dijabat oleh Lurah;
 - b. Sekretaris Tim, dijabat oleh Kasi Pelayanan Kalurahan (Kamituwa) atau perangkat Kalurahan yang ditunjuk;
 - c. Anggota, terdiri atas tokoh masyarakat, pengurus Karang Taruna, penggerak PKK, dan perwakilan lembaga kemasyarakatan Kalurahan lainnya.
- (4) Tugas Tim Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalurahan meliputi:
 - a. Mendukung pelaksanaan pendataan dan pencatatan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. memberikan pelayanan dan fasilitasi sesuai dengan kebutuhan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - c. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada Lurah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan mekanisme kerja Tim Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Keputusan Lurah.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan untuk pelaksanaan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini, dilaksanakan bersama-sama Pemerintah Kalurahan dan BPK.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Caturharjo.

Ditetapkan di Caturharjo
Pada tanggal 17 September 2025
LURAH CATURHARJO,

Ttd
WASDIYANTO

Diundangkan di Caturharjo
Pada tanggal 17 September 2025

Carik Kalurahan Caturharjo

Ttd
ALFYANTI CAHYANINGSIH



LEMBARAN KALURAHAN CATURHARJO KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 5

Noreg Peraturan Kalurahan Caturharjo

Kapanewon PANDAK Kabupaten Bantul : (20/Caturharjo/2025)